



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Lina Dilawati binti Ranim, Lahir di Bekasi pada tanggal 17 Februari 1987, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, Bertempat di kediaman Kampung Kaliulu, RT.006 RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Agustus 2016 telah memberikan kuasa kepada Rohmat, S.Ag, SH, MH, Lukman Hakim, S.H.I adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Perselisihan Keluarga & Perceraian yang beralamat kantor di Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi (Samping Kanan Masjid Agung Nurul Hikmah) Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Daud bin H. Danih, Lahir di Bekasi pada tanggal 02 Agustus 1985, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, Bertempat di kediaman Kampung Kaliulu, RT.006 RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, yang sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri (Ghoib).

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1527/Pdt.G/2016/PA.Ckr, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2007 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 248/04/II/2007 tertanggal 31 Januari 2007;
2. Bahwa selama Pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul bersama sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di: Kampung Kaliulu, RT.006 RW.002, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:
 1. M Rezhan Ardian (Laki-laki), Umur 9 tahun;
 2. Putri Nayla Azzahra (Perempuan), Umur 1 tahun;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak **awal tahun 2008** keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 - a. Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai suami, kurang perhatian kepada keluarga dan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa memberikan nafkah lahir yang cukup;
 - b. Tergugat suka mabuk-mabukan minuman keras;
 - c. Tergugat suka menjelek-jelekan Penggugat kepada orang lain;
 - d. Tergugat sering berkata kasar kepada Pengugat ketika terjadi Percekcokan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat sebagai seorang suami secara tidak bertanggung jawab telah pergi meninggalkan Penggugat dan membiarkan Penggugat tanpa nafkah dan tanpa meninggalkan harta yang dapat dijadikan jaminan hidup/ nafkah bagi Penggugat, dan selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia dan atau di Luar Negeri yang sampai sekarang telah berjalan 1 tahun 1 bulan, sehingga menyebabkan Penggugat hidup dalam ketidakpastian;
6. Bahwa Penggugat sebelumnya sudah pernah mengajukan gugatan cerai gugat di Pengadilan Agama Cikarang, namun dari pihak Tergugat tidak ada itikad baik yakni Tergugat tidak memberikan alamat yang pasti sehingga dicabut perkara cerai gugat Penggugat sebelumnya;
7. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat guna menyelesaikan perceraian ini di Pengadilan Agama Cikarang, antara lain kepada keluarga Tergugat, kepada teman-teman dekat Tergugat dan ke tempat-tempat yang diduga kuat sebagai tempat yang biasa Tergugat beraktifitas, akan tetapi tidak berhasil ditemukan;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Daud bin H. Danih) terhadap Penggugat (Lina Dilawati binti Ranim);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya telah hadir kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Bekasi atas nama Penggugat (Lina Dilawati) (Bukti P.1)
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi Nomor : 248/04/II/2007 tanggal 31 Januari 2007 (Bukti P.2)
3. Surat Keterangan Ghoib nomor 474.4/15/VIII/2016 tanggal 18 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh kepala Desa Tanjung Sari (Bukti P.3);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-Saksi

1. Munir bin Ranin, umur 42 tahun, agama islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kp. Kali Ulu RT06 RW02 Desa Tanjung Sari Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada awal bulan Januari 2007;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak awal tahun 2008 tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa Tergugat malas bekerja dan tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak tanggal Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan khabar dan nafkah bahkan alamatnya juga tidak diketahui;
- Bahwa saksi sudah sering memberi nasehat kepada Penggugat agar bersabar dan dapat membina rumah tangga secara baik, tetapi tidak berhasil;

2. Asih binti Ider, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Jati RT04 RW05 Desa Cikarang Kota Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pembantu di rumah Penggugat ;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, dan selama pernikahannya telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun selanjutnya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali, tidak pernah memberikan khabar dan nafkah bahkan alamatnya juga tidak diketahui;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dan rangkaian dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan dipersidangan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karenanya maka perkara a quo diperiksa dan diadili tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa alat bukti P-1 menunjukkan bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan Mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 31 Januari 2007 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami isteri yang sah. Dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa Tergugat sejak bulan Juli 2015 telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya (gaib) dan tidak pernah memberikan khabar kepada Penggugat;



Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang puncaknya antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Juli 2015 pisah rumah yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi keluarga atau orang-orang dekat Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing bernama Munir dan Asih yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah dan Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa diketahui alamatnya, Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juli 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga Penggugat tersebut diatas, maka dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi sering terjadi percecokan dan perselisihan;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat tidak memberikan nafkah;
3. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Juli 2015 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa saksi keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah sampai pada puncak perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangganya dapat dikatakan sudah pecah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi apa yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat untuk dapat diceraikan dari Tergugat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat KUA Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan dan Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
 3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat (Daud bin Danih) terhadap Penggugat (Lina Dilawati binti Ranim);
 4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Senin tanggal 30 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Rabiul Akhir 1438 Hijriyah dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Sayuti dan Muhammad Arif, S.Ag, MSI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Dra. Nia Sumartini sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat/Kuasa Hukumnya tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Dra. Hj. Sahriyah, SH, MSI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Drs. Sayuti

Ttd.

Muhammad Arif, S.Ag, MSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd.

Dra. Nia Sumartini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 230.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sah dan sama bunyinya

Oleh Wakil Panitera,

Bagus Tukul Wibisono, SH.